KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOTA DINAS

Nomor: 240 /Dt.8.1.ND/10/2017

Yth. : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

Dari : Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan

Hal : Pelaksanaan Evaluasi Perencanaan Kegiatan PDN dalam rangka tugas

Diklatpim Tingkat III di LAN atas nama Mukhtiali

Tanggal: 27 Oktober 2017

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Sdr. Mukhtiali selaku Kasubdit Perencanaan Pendanaan Dalam Negeri untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan tingkat III yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara pada tanggal 11 Juli s.d. 3 November 2017, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Proses pelaksanaan diklatpim III diselenggarakan dengan metode *on campus dan off campus*, dengan 5 tahapan proses, yaitu: (a) tahap I *on campus*: diagnosa kebutuhan perubahan organisasi; (b) tahap II *off campus*: membangun komitmen bersama; (b) tahap III *on campus*: merancang perubahan dan membangun tim; (d) tahap iv *of campus*: laboratorium kepemimpinan; dan (e) tahap v *on campus*: evaluasi (seminar laporan hasil laboratorium kepemimpinan).
- Pada saat ini kegiatan tahap IV sudah akan segera berakhir dan yang besangkutan sedang menyelesaikan penyusunan laporan hasil laboratorium kepemimpinan (LK) yang selanjutnya akan diuji dalam seminar pada tanggal 2 November 2017.
- 3. Dalam proses LK tersebut dilaksanakan proyek perubahan dengan tema "perkuatan perencanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari pinjaman dalam negeri". Upaya yang dilakukan adalah melakukan telaah (evaluasi) proses perencanaan kegiatan PDN tahun 2015-2017, serangkaian rapat dan FGD dengan stakeholders terkait yaitu Dithankam, Biro Hukum, Dit. APP dan Dit. Sisdur Pendanaan Pembangunan, Ditrenbanghan Kemhan, Dit. Strategi dan Portofolio Pembiayaan.
- 4. Hasil laporan akhir pelaksanaan proyek perubahan tersebut (copy terlampir) menyimpulkan bahwa:
 - a. Ketentuan kerangka waktu penyusunan DKPDN dan DKPPDN sebagaimana diamanatkan Permen PPN 1/2009 tersebut terdapat jadwal yang memerlukan penyesuaian. Hal ini ditunjukan oleh amanat penyusunan DKPPDN (tahunan) yaitu pada bulan Maret T-1 setiap tahunnya, untuk penyusunan dan penetapan DKPPDN pada tahun kedua periode RPJMN tidak sesuai karena mendahului penetapan DKPDN (lima tahunan) yaitu pada bulan Juli pada tahun yang sama.

- b. Dalam ketentuan Permen PPN 1/2009 mengenai pengajuan rencana kegiatan PDN dari Pemda dan BUMN terdapat ketentuan Permen yang tidak selaras dengan ketentuan PP 54/2009, yaitu:
 - Pada ketentuan Permen PPN 1/2009 Pasal 9 dan 10 disebutkan bahwa rencana kegiatan Pemda dan BUMN disampaikan kepada Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan.
 - Sementara itu, PP 54/2008 Pasal 8 disebutkan bahwa rencana kegiatan K/L/Pemda/BUMN hanya disampaikan kepada Menteri Perencanaan. Rencana kegiatan disampaikan kepada Menteri Keuangan setelah dicantumkan dalam DKPPDN, sebagaimana disebutkan pada Pasal 12, bahwa Pemda/BUMN mengajukan usulan menjadi penerima penerusan PDN yang telah tercantum dalam Daftar Kegiatan Prioritas (DKPPDN) kepada Menteri Keuangan.
- c. Persyaratan wajib yang harus dilengkapi oleh K/L/Pemda/BUMN untuk mengajukan usulan rencana kegiatan PDN adalah tiga dokumen, yaitu (1) Daftar Isian Pengusulan Rencana Kegiatan (DIPRK); (2) Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan (3) Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan (DSKK).
 - Terdapat dua dokumen persyaratan yang secara prinsip memiliki substansi isi yang sama yaitu DIPRK dan KAK. Mengingat kewajiban untuk menyusun dua dokumen DIPRK dan KAK tersebut, usulannya perlu disederhanakan menjadi cukup satu dokumen, sehingga persyaratan usulan menjadi DIPK dan DSKK.
- 5. Sebagai informasi yang lebih detail, terlampir disampaikan beberapa hasil evaluasi perencanaan PDN dimaksud yaitu:
 - Daftar Inventaris Masalah perencanaan yang dilaksanakan mengacu pada Permen PPN/Kepala Bappenas No. 1 tahun 2009 tentang tatacara perencanaan, pengajuan dan penilaian kegiatan yang dibiayai dengan PDN;
 - Draft/Rancangan Revisi Permen PPN/Kepala Bappenas No. 1 tahun 2009.
 - Bahan paparan hasil evaluasi.

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas, dan apabila Bapak Deputi berkenan, hasil evaluasi yang mengasilkan rekomendasi perlunya Revisi Permen PPN No. 1/2009 dapat ditindaklanjuti menjadi program kerja Direktorat Renbang PP tahun 2018. Hal ini dibutuhkan mengingat pada tahun 2019 pemerintah sudah mulai melaksanakan persiapan perencanaan PDN untuk periode 2020-2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut dari Bapak Deputi, diucapkan terima kasih.

Teni Widuriyanti